



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2157/Pdt.G/2014/PA.Tbn

qvºRÛ~ spºRÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2157/Pdt.G/2014/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 529/28/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan Tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingannya yang tidak jelas;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Maret 2013 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2157/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2014 dan tanggal 03 Nopember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 529/28/VIII/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 474.1/516/414.210.06/2014 Tanggal 22 September 2014 (P.2);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.  
menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat selama 3 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilan Tergugat digunakan untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 3 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:



tUk<sup>o</sup>í qU<sup>o</sup>Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpU<sup>-</sup> p<sup>o</sup>l<sup>o</sup> sÝ  
qU<sup>o</sup> æU<sup>-</sup> æl<sup>3</sup>/<sub>4</sub> sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingannya yang tidak jelas. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai  
pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻  
ECĐÄ Þ¾¼ì ¾¼FÄ⁻⁻ ÿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah  
Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil  
gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu  
Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-  
undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan  
amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor  
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil  
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di  
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI, MH. dan Drs.H.SOEPANDI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI, MH.

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.218.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.309.000,-